

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perusahaan diperlukan adanya sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas dan tujuan sebuah perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus memberi jaminan dan perhatian lebih terhadap pekerjanya karena keberhasilan perusahaan berpengaruh dari pekerja itu sendiri. Namun risiko kerja yang tinggi di tempat kerja mengakibatkan munculnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta gangguan kesehatan pada pekerja. Penyakit- penyakit yang disebabkan oleh kondisi dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan adalah penyakit akibat kerja dan pemburukan keadaan sakit oleh karena pekerjaan dan lingkungannya.⁽¹⁾

Perlunya K3 di perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan terutama dalam bidang perlindungan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.⁽²⁾ Biasanya kecelakaan kerja terjadi akibat perusahaan yang kurang tanggap dan lalai. Selain kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja juga sering terjadi pada pekerja yang mengakibatkan gangguan kesehatan serta menurunkan produktivitas kerja. Penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan, alat, proses, lingkungan⁽¹⁾. Oleh sebab itu perusahaan perlu menerapkan dan meningkatkan kepedulian terhadap K3 di tempat kerja .

Beberapa negara mulai sadar bahwa penerapan K3 di perusahaan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikaitkan dengan isu perlindungan tenaga kerja serta hak asasi manusia serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan agar diterima oleh pasar.

Oleh sebab itu kebijakan penerapan K3 merupakan upaya dalam mengantisipasi hambatan teknis di era globalisasi dan perdagangan.⁽²⁾

Agar keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Hal tersebut tertuang dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan . Pemerintah juga menegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pasal 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan terhadap kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.⁽⁵⁾

Dengan adanya SMK3 di perusahaan diharapkan adanya perlindungan bagi pekerja serta mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Penerapan SMK3 berdasarkan 5 prinsip, 12 elemen, dan 166 kriteria. Prinsip yang diterapkan dimulai dari komitmen dan kebijakan, perencanaan, rencana K3, penerapan rencana K3, mengukur dan evaluasi K3, tinjauan ulang dan peningkatan pelaksanaan K3.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengembangkan sistem manajemen secara menyeluruh baik dalam bentuk pengembangan, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka mengurangi dan mengendalikan risiko. Hal tersebut dapat

menjamin terciptanya tempat kerja aman, sehat, dan nyaman dengan tenaga kerja sehat fisik mental, sosial dan terhindar dari kecelakaan serta mampu melaksanakan dan mencapai tujuan perusahaan. ⁽⁶⁾ Dari uraian diatas penerapan SMK3 secara teknis ditujukan untuk melindungi pekerja yang ada ditempat kerja dan lingkungan kerja agar terhindar dari segala bahaya dan risiko sehingga sumber daya manusia tetap sehat, aman, nyaman dalam bekerja. ⁽⁷⁾

Di dunia angka kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan yang terus terjadi. Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2018, setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7 persen dari 2,78 juta pekerja yang tewas akibat kecelakaan kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja.⁽⁹⁾ Pekerja muda memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan pekerja dewasa. Menurut data Eropa, insiden kecelakaan non-fatal di tempat kerja lebih dari 40 persen lebih tinggi diantara pekerja muda berusia 18 dan 24 tahun dibanding pekerja dewasa.⁽⁹⁾

Di Indonesia angka kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi kecelakaan sebanyak 157.313 kasus. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja sebanyak 77.295 kasus.⁽¹⁰⁾

Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.326 kasus sepanjang tahun 2018.⁽¹¹⁾ BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menyatakan sepanjang 2019 tercatat sebanyak 1.597 kasus kecelakaan kerja .⁽¹⁰⁾

Dari hasil penelitian Yulli Sarah pada tahun 2019 tentang Analisis Penerapan SMK3 di PT.Igasar Padang diperoleh hasil bahwa penerapan SMK3 telah baik

karena mendapat bendera perak dengan pencapaian 82,53% untuk kategori lanjutan dan mendapat penghargaan *zero accident* pada tahun 2018. Walaupun pelaksanaan K3 sudah baik tetapi masih ditemukan kecelakaan pada pekerja, padahal karyawan sudah memahami mengenai K3 dan pentingnya peraturan K3 namun realisasiya belum terlaksana secara maksimal yang menyebabkan risiko dan bahaya pada pekerja. Masih ditemukan *unsafe condition dan unsafe action* dari para pekerja. Dalam penetapan kebijakan PT.Igasar belum menetapkan K3 sebagai visi misi perusahaan. Dari segi tenaga kerja saat mengikuti perlombaan perusahaan tersebut belum memiliki tenaga kerja berlatar belakang pendidikan K3.⁽¹¹⁾

PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi ketenagalistrikan terhadap masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang memiliki risiko dan bahaya yang cukup tinggi ditempat kerja. ⁽¹²⁾ PT.PLN bekerja sama dengan pihak ketiga (pihak kontraktor) yaitu PT.MIDIGO dalam menggunakan jasa pada bagian teknisi dalam perusahaan tersebut. PT.PLN memiliki 23 pekerja kontraktor yang terbagi atas 3 bagian yaitu bagian pelayanan pelanggan, bagian sambungan rumah dan bagian jaringan. Agar mengurangi potensi risiko dan bahaya ditempat kerja PT.PLN telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) .

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap pejabat pelaksana K3 PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi yaitu bapak Mukhtar mengatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT.PLN telah memenuhi 122 kriteria dengan penerapan sebesar 100% di kategori tingkat transisi. Kejadian kecelakaan di PT.PLN terbagi atas 3 bagian yaitu kecelakaan kerja, umum dan instalasi. Kecelakaan kerja di PT.PLN termasuk dalam kategori *zero accident*. Risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja berupa tersengat listrik, terjatuh, terkena

luka, tertimpa tiang listrik, tergelincir, dan kejadian *nearmiss* lainnya saat pemasangan tiang listrik yang memungkinkan terjadi pada pekerja itu sendiri saat dilapangan. Namun banyak kejadian yang tidak dilaporkan oleh pihak pekerja kontrak tersebut dengan alasan takut dan kecelakaan kerja tersebut adalah hal sepele sehingga tidak perlu dilaporkan.

Kelengkapan dokumen yang dimiliki PT.PLN (Persero) UP3 Bukittinggi telah lengkap sesuai dengan pedoman SMK3 serta pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) telah dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu PT.PLN dilengkapi dengan rambu-rambu K3 di setiap tower dan tiang listrik yang memiliki tingkat tegangan sedang hingga tinggi, ketersediaan APD bagi pekerja namun masih ada pekerja yang memiliki kesadaran yang rendah, ketersediaan Kotak P3K , APAR yang di tempel di dinding sesuai dengan penempatan namun penyimpanan APAR yang hanya diletakkan di rak saja tanpa dimasukkan ke dalam *box* penyimpanan APAR hal tersebut bisa mengakibatkan tabung APAR mengalami korosif dan rusak , klinik kesehatan yang telah dilengkapi oleh dokter yang tersertifikasi.

Pengawasan yang kurang dari pihak K3 sehingga ditemukan pekerja yang tidak patuh dan tidak disiplin dalam penggunaan APD. Ditemukan pekerja yang tidak menggunakan helm, rompi, merokok saat bekerja. Sedangkan Audit eksetrnal dilakukan oleh lembaga audit independen yaitu pusartif. Audit eskternal terakhir dilakukan pada tahun 2019 dan mendapat kriteria transisi.

Walaupun PT.PLN telah menerapkan SMK3 pada tingkat transisi namun risiko dan bahaya kerja pada pekerja yang sangat tinggi di PT.PLN mengisyaratkan bahwa penerapan SMK3 di perusahaan tersebut masih perlu ditinjau dan dikaji kembali mengingat pada masa pandemi saat ini banyak kegiatan yang belum bisa

dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan K3 yang tertunda misalnya terkait revisi dokumen K3 yang belum terlaksana, penggantian APD, serta audit untuk tenaga kerja yang belum terlaksana. Kendala lainnya kesedaran pekerja dalam menggunakan APD yang masih kurang, lemahnya sanksi dan pengawasan dari pihak PLN, komitmen tenaga kerja untuk menerapkan K3 yang masih kurang.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilaksanakan penelitian mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi dalam mengurangi dan menanggulangi risiko dan bahaya kerja terutama pada bagian teknis pemasangan dan arus listrik yang beresiko dalam kecelakaan kerja serta mengkaji bagaimana penerapan SMK3 selama masa pandemi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Menganalisis input (kebijakan, sumber daya, manusia, dana,

sarana/prasarana, data dan informasi, jadwal) dalam penerapan SMK3 di PT. PLN (Persero) UP3 Bukittinggi

2. Untuk Menganalisis proses (penetapan kebijakan, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3) dalam penerapan SMK3 di PT.PLN (Persero) UP3 Bukittinggi
3. Untuk Menganalisis komponen output penerapan SMK3 di PT.PLN (Persero) UP3 Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan Kerja terutama pada bagian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan atau informasi kepada perusahaan khususnya PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi untuk pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja di perusahaan.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan masukan ilmu bagi peneliti Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi .

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memperluas wawasan dan bahan masukan ilmu pengetahuan tentang penerapan SMK3 di perusahaan.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kebijakan penanggulangan penyebab kecelakaan kerja di perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan dilakukan di PT.PLN (Persero) UP3 Kota Bukittinggi dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT.PLN (Persero) UP3 Bukittinggi. Waktu penelitian dari bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2021.

Penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi penerapan SMK3 di PT.Persero UP3 PLN Kota Bukittinggi dalam rangka mengurangi angka kecelakaan kerja dan risiko kerja yang meliputi: komitmen dan kebijakan K3, perencanaan penerapan K3, penerapan rencana K3, pengukuran dan evaluasi program K3, tinjauan ulang dan perbaikan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Sumber informan untuk data primer adalah pejabat UP3, pejabat pelaksana K3KL , bagian supervisor teknisi , bagian SDM & ADM, bagian teknisi, bagian pelaksana K3. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari telaah dokumen dengan mengumpulkan dokumen tertulis berupa profil perusahaan, struktur organisasi, serta dokumen terkait.